

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

M. Yusuf Dabutar¹, Nelvitia Purba², Adil Akhyar³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email: myusufdabutar@gmail.com

ABSTRAK

Seseorang yang mengetahui keberadaan narkoba tapi tidak melaporkan, bisa dihukum penjara. Pasal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal yang dimaksud pada Pasal 131 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal lima puluh juta rupiah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika, bagaimana pertimbangan hukum hakim akibat tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk delik pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang melakukan pembiaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab apabila penegak hukum yang menangkap duluan, maka seseorang yang tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi pidana karena dapat dianggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tidak Melaporkan, Narkotika.

ABSTRACT

A person who knows the existence of drugs but does not report it can be sentenced to prison. The article is contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The article referred to in Article 131 that anyone who intentionally does not report a narcotic crime is threatened with a maximum sentence of one year in prison and or a maximum fine of fifty million rupiah. The

M. Yusuf Dabutar¹, Nelvitia Purba², Adil Akhyar³

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK
MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

formulation of the problem in this is how are the factors that influence people who do not report narcotics abuse, how is the responsibility for perpetrators who do not report narcotics abuse, how are the judges' legal considerations due to not reporting narcotics abuse crimes. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the forms of criminal offenses against perpetrators who do not report narcotics abuse are anyone who intentionally does not report a criminal act of narcotics abuse, namely someone who ignores a criminal act of narcotics abuse. Accountability for perpetrators who do not report narcotics abuse can be subject to criminal sanctions. The public has an obligation to report if there is a criminal act of narcotics abuse, because if law enforcement is the first to catch it, then someone who does not report it can be subject to criminal sanctions because it can be considered to have allowed narcotics crime.

Keywords: *Accountability, Not Reporting, Narcotics*

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar).

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Seseorang menggunakan narkoba disebabkan berbagai alasan yang diantaranya adalah untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk sosialisasi. Biasanya seseorang mulai mencoba narkoba (*experemintal use*) karena ditawarkan oleh teman dan untuk keingintahuannya. Sebagian orang akan menggunakannya lagi dengan tujuan bersenang-senang (*recreational use*) atau untuk bersosialisasi (*social use*).

Perkembangan terakhir, peredaran narkoba semakin meningkat dan bersifat trans nasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba,

M. Yusuf Dabutar¹, Nelvitia Purba², Adil Akhyar³

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bahaya dan akibat secara Khusus terhadap pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahguna narkoba itu sendiri, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh pemakai.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan yaitu bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Indonesia serius dalam menangani kasus narkoba ini dengan melakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam upaya pencegahan. Namun tidak sekedar melalui sosialisasi namun memberi hukuman terhadap pengedar, penyedia, serta pengguna. Hal ini yang juga memang selayaknya digunakan sebagai bentuk hukuman agar mempunyaiefek jera.

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi. BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang menyebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijera hukum. Namun apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi.

Mengingat bahaya yang dapat merusak-porandakan sendi-sendi kehidupan, seperti moral, agama, sosial, hukum dan lain sebagainya maka ancaman narkoba ini harus menjadi kewaspadaan, kesadaran dan tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Sebagai ancaman bersama, maka keberadaan penyalahgunaan narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi: narkotika dan precursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika; evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum diedarkan, produksi, import dan ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat suatu polemik dimana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang di peroleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun seseorang tersebut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab IX tentang Peran serta Masyarakat. Dalam relasi sosial dan kultural dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan kultural antara negara maju dan negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pengungkapan tindak pidana narkotika.

Ironisnya mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ternyata masih belum dapat memberantas sindikat penyalahgunaan narkotika. Padahal dengan keberadaan suatu perundang-undangan yang jelas dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim akibat tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkotika.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan sanksi pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Srh dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

C. Pengaturan Hukum Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkoba harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Psikotropika). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Psikotropika.

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Psikotropika.

Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpenggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Narkotika yang dalam Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pecandu, terapi dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum.

Ketentuan tentang wajib lapor bagi seorang penyalahguna narkotika yang merupakan pecandu narkotika semakin dipertegas dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, diterangkan dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur secara lebih jelas menerangkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Wajib Lapor dapat dilakukan oleh orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya. Pasal 4 mengatakan bahwa Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor, Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri kesehatan, Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara wajib lapor, seperti diterangkan dalam Pasal 6 yang mengatakan Wajib Lapor sebagaimana dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 7 menjelaskan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan *asesmen* (*asesmen* yaitu suatu tahap dalam pra terapi bagi calon pasien untuk menilai tingkat keparahan dan atau menentukan kebutuhan penyembuhan) terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika, *Asesmen* meliputi aspek medis dan aspek sosial. Pasal 8 mengatakan *Asesmen* sebagaimana dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika. Observasi yang dilakukan meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 9 menjelaskan fase setelah *asesmen* yaitu hasil *asesmen* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika, hasil *asesmen* bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan, kerahasiaan hasil *asesmen* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana rehabilitasi kemudian disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua, wali, atau keluarga pecandu narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pasal 10 menjelaskan Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor diberi kartu lapor diri setelah

menjalani *asesmen*. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan, Kartu lapor diri diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Penyalahgunaan Narkotika

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
4. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidannya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang dikutip dari studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungannya akibat tidak melaporkan bahwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkotika.

Berikut kasus seseorang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yaitu :

1. Kasus anggota kepolisian di Kepolisian Resor (Polres) Salatiga, Jawa Tengah

Brigadir Satu Ali Ashari (28), menjadi tersangka atas kasus narkoba dan obat-obatan terlarang karena dianggap tidak melaporkan atau menindak kasus meski mengetahuinya. Selain terkena ancaman pidana, Ali juga akan diproses karena pelanggaran kode etik. Kepala Polres Semarang Ajun Komisaris Besar Augustinus Pangaribuan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/2/2013), mengatakan, Ali ditangkap di Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ketika sedang bersama Agus Nur Rachman (20) yang menjadi tersangka utama. Saat itu, Agus tertangkap membawa satu gram sabu yang didapat dari seseorang.

Ali dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ali diduga dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba meski mengetahuinya. Sedangkan yang bersangkutan tidak melaporkan kepada atasannya dan tidak menindak, padahal itu adalah tugasnya. Kami saat ini tetap memproses tindak pidananya. Ancaman hukuman dalam Pasal 131 maksimal satu tahun penjara. Berdasarkan hasil tes urine, Augustinus menyatakan, tidak ditemukan narkoba dalam tubuh Ali. Namun, pihaknya tetap akan memproses kasus itu, sementara Ali diserahkan kepada Polres Salatiga untuk penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Terpisah, Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, Ali yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Salatiga sedang menjalankan tugasnya saat ditangkap. Menurut Jaladri, Agus merupakan informan dari Ali sehingga hal yang wajar ketika Ali ada bersama-sama dengan Agus. "Ini hanya soal teknis. Yang dilakukan Ali itu, ya, pekerjaan spionase. Kebanyakan informan memang pengguna narkoba. Hanya mungkin Ali kurang rapi dalam menjalankan tugasnya," tutur Jaladri. Oleh karena itu, Jaladri menegaskan, pihaknya akan tetap memproses pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh Ali. Namun, proses tersebut akan dilakukan setelah proses peradilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan Ali selesai.

Saksi setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak langsung. Contoh saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna narkoba biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun pengguna narkoba tersebut. Saksi tersebut memberikan peranan pada baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, kekasih, bahkan sahabat dekat. Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat penting akan tetapi sampai saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama dalam sebuah penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan saksi yang mengetahui tindak kejahatan tersebut banyak yang akhirnya tertutup atau memang sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak terkena dampak dari penegakan dari hukuman pada undang-undang narkoba dan psikotropika.

2. Hariyanti Br Manurung (35), warga Tanah Jawa, Kelurahan Balimbingan, ikut ditangkap personel polisi karena membiarkan suaminya Dedi Sembiring (35) menyimpan dua ons ganja kering.

Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Eddi Supriyanto ketika dihubungi, Sabtu (25/1) menerangkan, Hariyanti dijerat dengan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba junto pasal 55 ayat (10) ke-1 KUH-Pidana. Sebab, dia selama ini mengetahui suaminya mengonsumsi ganja.

Dasar penetapan Hariyanti jadi tersangka, karena tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkoba. Amatan metrosiaNTAR.com di Polsek Bangun saat pemeriksaan Dedi Sembiring dan Hariyanti Br Manurung, dua putri mereka yang masih kecil-kecil terlihat menjenguk dibawa orangtua Dedi. Kapolsek Bangun AKP B Simarmata melalui Kanit Reskrim Ipda Erwin menjelaskan, pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari pengembangan kasus pencurian. Awalnya, Kasmat Efendi Sihotang (45), korban kasus pencurian Burung melapor ke Polsek Bangun.

Laporan Efendi berhasil diungkap dan menangkap tersangka Salimadisastra Hasibuan alias Chandra (33), warga Simpang Tangsi Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa. “Chandra ditangkap saat mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan Chandra diketahui hasil penjualan burung dibarter dengan sabu. Personel segera mendatangi rumah Dedi dan benar dari rumahnya ditemukan ganja,” ujar Ipda Erwin. Erwin menambahkan, saat dilakukan pengeledahan Dedi menyuruh istrinya mengambil bungkus plastik hitam dari kamar tidur dan meletakkannya di samping mesin cuci untuk mengalabui personil. “Karena terbukti menyimpan ganja, Dedi dan istrinya kita tangkap.

Tindak pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan juga dapat dikemukakan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015.

Kata barang siapa menunjukkan subjek hukum yakni segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban yaitu orang yang cakap dan badan hukum sedangkan penyalahgunaan yang dimaksudkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kata masyarakat dapat melaporkan memiliki makna harapan pemerintah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam memberantas narkoba bukan suatu kewajiban. Hali ini berimplikasi terhadap sanksi pidana yang tidak boleh ada karena hal tersebut bukanlah suatu delik pidana bukankah tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Melihat dari redaksi dakwaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh jaksa penuntut seakan-akan posisi kasus terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah seorang saksi yang berada pada tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian atau BNN (Badan Narkoba Nasional) padahal terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi mengetahui jika teman-temannya menghisap ganja. Jadi sesuai Pasal 131 itu, maka Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba sesuai

Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan sanksi enam bulan penjara, bukan diputuskan bebas.

Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi seharusnya turut berperan aktif dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya harus melaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus terjerat pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada kewajiban bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab apabila penegak hukum yang menangkap duluan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski begitu, sejauh ini aturan tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal. Kendalanya adalah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang aturan tersebut. Masyarakat seharusnya berani melaporkan ke aparat penegak hukum jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di tengah-tengah masyarakat.

Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika dan di samping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut. Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia yang haruslah di berantas hingga akarnya.

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika adalah disebabkan faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terdiri dari faktor pendidikan, faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Analisis kasus terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana oleh terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga hakim membebaskan terdakwa. Alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap

terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Zainal Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindi, Jakarta, 2016.
- Handoyo, Ida Listryarini, *Narkoba Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2015.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992.
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014.
- Lisa FR, Juliana dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Marlina, *Hukum Penintensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.
- Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>.

Date accessed: 24 nov. 2021.
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.

- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG

- NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377.

- Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN*

PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf